



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 10 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX. tanggal 10 April 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 4 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 9

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sejak 4 tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Badung nomor XXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX. namun dicabut lagi pada tanggal 18 Juli 2013 karena terjadi perdamaian;
5. Bahwa setelah kembali membina rumah tangga ternyata tidak ada perubahan yang lebih baik dari Tergugat karena makin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa puncaknya sejak Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak November 2014 sudah pisah kost dan tidak lagi terjalin komunikasi hingga sekarang;
7. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas Penggugat merasa rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri pada setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 2 dari 9
Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus janda punya anak, Tergugat juga duda punya anak;
- Bahwa awal menikah Tergugat punya utang, sebelumnya Penggugat tidak tahu, jadi gaji Tergugat habis dipakai bayar utang ;
- Bahwa setelah hutangnya lunas Tergugat tetap tidak memberi nafkah dengan alasan banyak keperluan pribadi Tergugat sendiri dan biaya anak Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin punya anak lagi karena anak bawaan masing-masing sudah besar;
- Bahwa dulu Penggugat mencabut gugatan karena Tergugat berjanji akan berubah dan minta diberi kesempatan;
- Bahwa setelah perkara dicabut ternyata Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa ibu Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama Penggugat, nomor XXXXX.XXXX.XXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kuta Kabupaten Badung, tanggal 9 April 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 4 Desember 2009, bermeterai cukup dan memperlihatkan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9
Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun lalu;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tuban, lalu pindah ke Jimbaran, terakhir di Purwosari sekitar 1 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, hanya masing-masing punya anak bawaan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat tidak diberi nafkah sejak awal nikah;
 - Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai penjahit, sekitar 5 bulan lalu jualan bakso;
 - Bahwa setahu saksi memang penghasilan Tergugat tidak banyak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah kos sudah sekitar 6 bulan;
 - Bahwa saksi tanya kepada Penggugat mengapa Penggugat pindah kos, menurut Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 - Bahwa mengenai cekcok dan bertengkar saksi tidak pernah melihat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun lalu;
 - Bahwa waktu menikah Penggugat janda punya anak, Tergugat juga duda punya anak;

Halaman 4 dari 9
Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Purwosari sejak 1 tahun lalu, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar sekitar 4 bulan, Penggugat yang pindah kamar kos;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran karena masalah tidak punya anak, dan karena Tergugat hampir tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Penggugat punya pekerjaan;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai penjahit, terakhir usaha jualan bakso, namun Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat lebih memperhatikan anak dari isteri sebelumnya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya, lalu Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Badung (bukti P1) maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 9
Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara legal standing Penggugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2013 setelah Penggugat mencabut gugatan, disebabkan Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, Tergugat tetap tidak memberi nafkah kepada Penggugat, juga karena tidak mempunyai keturunan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dari akta otentik serta telah memperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, dengan demikian terbukti bahwa perkara ini

Halaman 6 dari 9
Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 RBG sehingga secara formil dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini (vide Pasal 308-309 RBG);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Agustus 2013 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk memperbaiki diri, Tergugat tetap tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tidak tercapai, pisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan merupakan indikasi kuat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 9
Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1436 H**, oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.** dan **Noor Faiz, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hendrik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 9
Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hendrik, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	270.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)